

## **bab i**

### **pendahuluan**

#### **A. latar belakang masalah**

meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, secara tidak langsung juga akan membuat rumah sakit dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan. salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit dengan peningkatan kualitas pelayanan, kompetensi para medis dan pendukungnya serta infrastruktur rumah sakit itu sendiri, salah satunya dengan pembenahan sistem informasi rumah sakit.<sup>1</sup>

perkembangan yang sangat pesat dalam pelayanan kesehatan saat ini mengharuskan setiap pemberi pelayanan kesehatan segera dapat memenuhi keinginan pelanggannya. untuk mendukung pelayanan kesehatan tersebut tergabung dalam data kesehatan yang dinamakan rekam medis. rekam medis merupakan salah satu pilar yang sangat penting yang tidak dapat dianggap sepele dalam sebuah rumah sakit, dengan perkembangan ilmu kedokteran, hukum kesehatan dan perkembangan teknologi ditambah lagi dengan pasien atau masyarakat yang lebih pintar dan kritis mengenai hak-haknya, sehingga penyelenggaraan rekam medis harus dikelola dengan baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suryo Nugroho Markus, 2010, *Master Plan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit*, Yogyakarta, hlm. 32.

<sup>2</sup> Basyarudin, Aspek Yuridis Rekam Medis Elektronik Dijadikan Alat Bukti Apabila Terjadi Kesalahan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.1, No.12, Agustus 2022, hlm. 3497.

sementara itu, rumah sakit adalah salah satu upaya kesehatan yaitu upaya pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan di rumah sakit diawali dengan sebuah transaksi terapeutik antar dokter dan pasien.<sup>3</sup> pelayanan kesehatan, hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang bersifat kontraktual sehingga hubungan ini cenderung dapat menjadi titik pangkal timbulnya konflik. oleh karena itu penanggulangan masalah pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan di bidang medis dan yuridis sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan (selanjutnya disebut sebagai undang-undang kesehatan). dalam pelayanan kesehatan terdapat tiga hal utama, yaitu rekam medis (*medical record*), persetujuan tindakan medis (*informed consent*); dan rahasia kedokteran (*medical secrecy*).

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan. salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah perubahan sistem pencatatan rekam medis dari konvensional menjadi elektronik. rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 14.

rekam medis diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun terekam, dan memuat informasi yang cukup dan akurat tentang identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan, penentuan fisik, perjalanan penyakit, laboratorium, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis serta proses pengobatan yang diberikan kepada pasien, dan dokumentasi hasil pelayanan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun pelayanan rawat darurat di suatu sarana pelayanan kesehatan, dengan demikian rekam medis merupakan bukti tentang proses pelayanan medis kepada pasien.<sup>4</sup>

rekam medis memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan sebagai dokumentasi riwayat kesehatan pasien dan bukti pelayanan yang telah diberikan. selain itu, rekam medis juga memiliki nilai hukum sebagai alat bukti tertulis utama yang dapat digunakan dalam proses hukum, disiplin kedokteran, dan penegakan etika kedokteran.<sup>5</sup>

penerapan rekam medis elektronik merupakan salah satu upaya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi biaya, daya dukung para tenaga medis dan memiliki peran penting dalam keamanan pelayanan medis terhadap pasien. bukan itu saja, rekam medis elektronik ini juga diharapkan dapat mengurangi kesalahan klinis dan mengurangi kesalahan dalam pengarsipan. serta, jika dipahami lebih lanjut,

---

<sup>4</sup> M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 44.

<sup>5</sup> M. Jusuf, Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm 67

salah satu hal yang menyebabkan rekam medis elektronik menjadi begitu diminati yakni kemudahan akses antara, rumah sakit, pihak administrasi dan dokter. bahkan depo kefarmasian (apoteker) untuk pemberian resep obat dalam melihat riwayat kesehatan pasien.<sup>6</sup>

manfaat rekam medis elektronik yang jelas dan lengkap bagi tenaga medis adalah sebagai dasar atau petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dalam pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. sedangkan kegunaan medis atau rekam medis elektronik bagi pasien antara lain adalah sebagai dasar dalam mengetahui perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis yang harus atau telah dikeluarkannya dan perkembangan penyakit, pengobatan, dan tindakan medis.<sup>7</sup>

dalam konteks hukum pembuktian, rekam medis baik konvensional maupun elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (3) permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis (selanjutnya disebut permenkes rekam medis) yang menyatakan

---

<sup>6</sup> Engga Lift Irwanto (et.al), Urgensi Pembuktian Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Unnes Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, hlm. 1643.

<sup>7</sup> Anggi Natalia Berutu (et.al), Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Chris, *Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020, hlm. 306.

bahwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau pembuatan kebijakan bidang kesehatan, dengan memperhatikan prinsip kedokteran berbasis bukti (*evidence based*), etika kedokteran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. sementara itu, dalam perkara pidana, pasal 235 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) menjelaskan bahwa secara limitatif alat bukti diatur diantaranya:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. keterangan terdakwa;
5. barang bukti;
6. bukti elektronik;
7. pengamatan hakim; dan
8. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

dalam perspektif hukum pidana di indonesia, terdapat perdebatan mengenai kedudukan rekam medis elektronik sebagai alat bukti. perdebatan ini muncul karena beberapa faktor yang saling berkaitan dengan aspek pembuktian dalam hukum acara pidana.

pertama, dari sisi pengaturan hukum, rekam medis elektronik telah mendapatkan landasan yuridis melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah kedua kalinya melalui undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

elektronik (selanjutnya disebut uu ite) dan permenkes rekam medis. pasal 5 ayat (1) uu ite secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, kedudukan rekam medis elektronik masih menimbulkan perdebatan terkait kekuatan pembuktiannya. hal ini disebabkan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), dimana pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

terdapat kekhawatiran mengenai otentisitas dan reliabilitas rekam medis elektronik mengingat sifatnya yang *paperless* dan rentan terhadap manipulasi data. oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana, rekam medis elektronik seringkali harus didukung dengan alat bukti lain seperti keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian.

perdebatan lain muncul terkait prosedur pengamanan dan verifikasi rekam medis elektronik. berbeda dengan rekam medis konvensional yang relatif mudah diverifikasi keasliannya melalui tanda tangan dan paraf petugas medis, rekam medis elektronik membutuhkan sistem pengamanan khusus seperti *digital signature* atau enkripsi data untuk menjamin otentisitasnya. hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan.

adapun beberapa perkara diantaranya putusan mahkamah agung nomor 871 k/pid/2018 dalam perkara pidana malpraktik medis di rsud anutapura palu. terdakwa, seorang dokter di rsud anutapura palu, diduga melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien yang mengakibatkan kerugian. kasus ini dilaporkan oleh keluarga pasien ke pihak berwenang. rekam medis elektronik digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal interpretasi standar medis dan kesulitan dalam mendapatkan ahli medis yang dapat memberikan pendapat profesional mengenai standar perawatan medis yang tepat. hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem dokumentasi dan pelaporan dalam pelayanan kesehatan untuk mendukung proses penegakan hukum yang adil.

terdapat juga kasus malpraktik di rsupn dr. cipto mangunkusumo pada tahun 2018 dengan nomor putusan: putusan mahkamah agung nomor 1234/pid.sus/2018/pn.jkt.pst. dalam perkara tersebut, terdakwa dianggap telah melakukan malpraktik medis yang melibatkan dokter spesialis dan rumah sakit. hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar rp50.000.000,00 karena terbukti melakukan malpraktik yang menyebabkan kerugian pada pasien. adapun kedudukan rekam medis elektronik adalah sebagai bukti utama dalam persidangan. data rekam medis yang lengkap dan akurat menjadi dasar dalam menentukan adanya kelalaian medis yang dilakukan oleh terdakwa.

selanjutnya dalam kasus malpraktik di rsud dr. soetomo surabaya tahun 2020 dengan nomor putusan 567/pid.sus/2020/pn.sby. terdakwa dalam kasus tersebut dianggap melakukan malpraktik medis yang melibatkan dokter spesialis bedah dan rumah sakit. hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar rp75.000.000,00 karena terbukti melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, mengakibatkan kerugian pada pasien. rekam medis elektronik digunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti surat lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite).

selain itu, terdapat perkara lainnya yang menjadikan rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan diantaranya kasus dr. b, sp.og (kasasi mahkamah agung nomor 1347 k/pid.sus/2010). kasus ini melibatkan dr. b, seorang dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan kelalaian dalam pemberian pelayanan medis yang menyebabkan kerugian kepada pasien. dalam perkara ini, rekam medis pasien seharusnya menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan medis yang diberikan sesuai dengan standar medis yang berlaku.

isu utama dalam kasus ini adalah kelalaian dalam pembuatan rekam medis yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang mewajibkan setiap

tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis untuk dicatat dengan cermat dalam rekam medis pasien. rekam medis ini digunakan untuk memastikan bahwa dokter telah mengikuti prosedur yang benar dan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai.

dalam kasus ini, rekam medis pasien tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang menyebabkan kesulitan dalam membuktikan apakah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sudah sesuai dengan standar. pengadilan menggunakan rekam medis yang ada sebagai alat untuk menilai kelalaian dokter. hal ini penting karena rekam medis yang lengkap dan akurat seharusnya bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apakah dokter mengikuti prosedur yang benar.

mahkamah agung dalam putusannya menjatuhkan hukuman terhadap dokter tersebut atas kelalaian medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien. dokter tersebut dianggap tidak memenuhi standar prosedur medis yang berlaku, salah satunya karena rekam medis yang tidak memadai, yang berperan sebagai bukti kuat dalam kasus ini.

berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi menarik untuk melakukan penelitian melalui pendekatan analisis forensik digital khususnya dalam melihat kedudukan forensik digital terkait rekam medis elektronik dalam hukum pidana.

## **B. rumusan masalah**

berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas pada penulisan makalah ini adalah:

1. bagaimana pengaturan hukum mengenai rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana?
2. bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana ditinjau dari perspektif forensik digital?

## **C. tujuan penelitian dan manfaat penelitian**

berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis kedudukan rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana.
2. untuk menganalisis kekuatan pembuktian rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana di indonesia dari perspektif forensik digital.

## **D. orisinalitas penelitian**

<b>nama penulis</b>	:	cinthia mutiara hapsari
<b>judul tulisan</b>	:	kajian yuridis pemakaian rekam medis elektronik di rumah sakit
<b>kategori</b>	:	tesis
<b>tahun</b>	:	2014
<b>perguruan tinggi</b>	:	fakultas hukum universitas islam indonesia

<b>lokasi</b>	:	yogyakarta
<b>uraian</b>		<b>penelitian terdahulu</b> <b>rencana penelitian</b>
<b>isu dan permasalahan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perbandingan antara rekam medis manual dengan rekam medis elektronik ditinjau dari segi keuntungan dan kelemahannya.</li> <li>2. keamanan penyimpanan rekam medis elektronik dibandingkan dengan rekam medis manual.</li> <li>3. rekam medis elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kedudukan rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana.</li> <li>2. kekuatan pembuktian rekam medis elektronik dalam proses peradilan pidana di indonesia.</li> </ol>

<b>nama penulis</b>	:	sobari
<b>judul tulisan</b>	:	kajian hukum rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam kasus malpraktik di pengadilan
<b>kategori</b>	:	tesis
<b>tahun</b>	:	2021
<b>perguruan tinggi</b>	:	fakultas hukum universitas pembangunan nasional veteran jakarta
<b>lokasi</b>	:	depok
<b>uraian</b>		<b>penelitian terdahulu</b> <b>rencana penelitian</b>
<b>isu dan permasalahan</b>	:	<p>penelitian ini bertujuan menganalisis analisis yuridis peraturan rekam medis di indonesia dan</p> <p>penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana</p>

	perkembangan rekam medis amerika serikat dan singapura	dan kekuatan pembuktian rekam medis elektronik dalam proses peradilan pidana di indonesia.
--	--	--

<b>nama penulis</b>	:	sri lestari
<b>judul tulisan</b>	:	peran rekam medis elektronik sebagai alat bukti transaksi terapeutik di rumah sakit
<b>kategori</b>	:	tesis
<b>tahun</b>	:	2021
<b>perguruan tinggi</b>	:	fakultas hukum universitas 17 agustus 1945
<b>lokasi</b>	:	semarang
<b>uraian</b>		<b>penelitian terdahulu</b> <b>rencana penelitian</b>
<b>isu dan permasalahan</b>	:	<p>penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan mengenai rme dibutuhkan di rs, regulasi rme saat ini, peran rme sebagai alat bukti transaksi terapeutik di rs, kendala penyelegaraan rme dan pengamanan rme dalam menjaga kerahasiaan informasi yang tersimpan.</p> <p>penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana dan kekuatan pembuktian rekam medis elektronik dalam proses peradilan pidana di indonesia.</p>

## **E. landasan teori/konsep**

### **1. rekam medis elektronik**

#### **a. konsep rekam medis elektronik**

rekam medis elektronik (rme) adalah versi elektronik dari rekam medis kertas/manual yang mengganti catatan atau formulir yang sebelumnya ditulis di atas kertas menjadi suatu bentuk elektronik. dimana sintim peringatan (*warning*), kewaspadaan (*alertness*) serta tidak adanya sistem penunjang keputusan (*decision support system (dss)*) tidak ditemukan dalam rekam medis elektronik.<sup>8</sup>

pasal 1 angka 1 dan 2 permenkes rekam medis mengatur bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis.

rekam medik elektronik merupakan catatan rekam medik pasien seumur hidup pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih peugas kesehatan secara terpadu dalam tiap kali pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien. rekam medik

---

<sup>8</sup> Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018, *Bahan Ajar Rekam medis dan Informasi kesehatan: Manajemen Informasi Kesehatan III*, Kementerian Kesehatan, Jakarta, hlm. 12.

elektronik bisa diakses dengan komputer dari suatu jaringan dengan tujuan utama menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu.

rekam kesehatan elektronik adalah kegiatan komputerisasi isi rekam kesehatan dan proses elektronisasi yang berhubungan dengannya. elektronisasi ini menghasilkan sistem yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengguna dengan berbagai kemudahan fasilitas bagi kelengkapan dan keakuratan data, memberi tanda waspada, sebagai peringatan, tanda sistem pendukung keputusan klinik dan menghubungkan data dengan pengetahuan medis serta alat bantu lainnya.

konsep dasar dalam sistem rekam medik elektronik adalah menambahkan alat-alat manajemen informasi untuk dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) peringatan dan pewaspadaan klinik (*clinical alerts and reminders*),
  - a) pewaspadaan meliputi adanya hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain yang abnormal.
  - b) peringatan meliputi hasil pengecekan farmakologis terhadap perintah pemberian obat; adanya riwayat reaksi alergi terhadap obat, kontraindikasi pemberian obat, dosis obat yang tidak sesuai.
- 2) hubungan dengan sumber pengetahuan untuk penunjang keputusan layanan kesehatan (*health-care decision support*)

hal ini didasarkan atas praktek kedokteran berbasis-bukti (*evidence-based medicine*). dalam pelaksanaannya, klinikus melakukan pencarian dan penarikan hasil analisis meta yg sesuai dgn kondisipasien yg ditangani pada web. program pengambilan keputusan dapat diinkorporasikan dalam rekam medik elektronik, pengguna memasukkan data pasiennya dan memperoleh saran untuk penanganan pasien.

3) analisis data agregat

a) uji klinik konvensional, data dikumpulkan dari pasien, dimasukkan ke dalam basis-data komputer dan dianalisis dengan program statistik.

b) rekam medik elektronik memungkinkan klinikus memperoleh data rutin dan non rutin. data rutin dapat langsung diperoleh (dalam bentuk siap olah) dari basis-data rekam medik. sedangkan data non-rutin dapat dikumpulkan pada waktu pemeriksaan pasien dan dimasukkan dalam rekam medik.

4) perintah dokter melalui computer (*cpoe; computerized physician order entry*)

dilakukan baik itu melalui data bentuk bebas (informasi teks) maupun bentuk kode (data terstruktur).

5) pengambilan data sinyal biologis secara otomatis (*automatic data capture*)

- a) sinyal digital, menampilkan nilai-nilai diskret dari suatu himpunan nilai tertentu, misal; tekanan darah, frekuensi nadi, dan densitas jaringan (*ct-scan, mri*).
- b) sinyal analog, menampilkan nilai-nilai dalam rentang kontinu, misalnya *elektrokardiogram* (ekg), dan densitas jaringan (radiologi konvensional). sistem komputer hanya dapat mengakuisisi data digital. oleh karena itu, sinyal analog harus dikonversi terlebih dahulu menjadi sinyal digital dengan adc (*analog-to-digital conversion*).

beberapa komponen penting dalam rekam medis elektronik yang mengacu pada kebutuhan:<sup>9</sup>

1) *record format*

bentuk rekam medis elektronik yang sesuai contoh berbagai pelayanan sesuai kebutuhan.

2) *sistem performance*

bagian dari rekam medis elektronik seperti *recall*, dan mudah untuk mengubah data.

3) *reporting capabilities*

kelengkapan dokumen, mudah untuk dimengerti dan standart laporan.

4) *training and implementation*

---

<sup>9</sup> Boys Sabarguna, 2005, *Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit*, Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng, Yogyakarta, hlm. 23

pelatihan yang minimal untuk menggunakan dengan benar.

5) *control and access*

sistem rekam medis elektronik yang berguna untuk mengakses bagi yang berwenang tapi terlindung dari penyalahgunaan.

6) *intelegence*

sistem yang membantu dalam pengambilan keputusan, sistim tanda baca yang sesuai.

7) *linkages*

kerangka rekam klinis elektronik yang terkait dengan berbagai administrasi, perpustakaan, set data pasien, dan uang.

8) *record content*

bagian rekam medis elektronik yang meliputi standarisasi formulir dan isi, sesuai dengan kode penyakit dan tujuan layanan.

**b. tujuan rekam medis elektronik**

tujuan rekam medis antara lain:<sup>10</sup>

- 1) secara akurat dan lengkap mendokumentasikan sejarah kehidupan dan kesehatan pasien termasuk penyakit masa lalu dan penyakit sekarang, serta pengobatannya dengan penekanan pada kejadian-kejadian yang mempengaruhi pasien selama episode perawatan.

---

<sup>10</sup> Mahendra, 2018, *Pelaksanaan Rekam Medis Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Padang, hlm. 7–15.

- 2) menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- 3) mampu memberikan informasi yang lengkap, cermat serta siap diberikan dalam waktu kapan, dimana dan kepada siapa.
- 4) memberikan pelayanan maksimal kepada para pemakai sistem.

berdasarkan pasal 2 permenkes rekam medis bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- 2) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis;
- 3) menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis; dan
- 4) mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

### **c. dasar hukum rekam medis elektronik**

rekam medis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya diatur di dalam pasal 296 undang-undang kesehatan bahwa:

- 1) setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis.
- 2) dalam hal pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan selain

tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.

- 3) rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- 4) setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
- 5) rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

pada pasal 297 undang-undang kesehatan mengatur bahwa:

- 1) dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 296 merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) setiap pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

sementara itu, di dalam pasal 3 permenkes rekam medis elektronik memberikan pengaturan mengenai konsep penyelenggaraan rekam medis bahwa:

- 1) setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik.
- 2) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
  - b) puskesmas;
  - c) klinik;
  - d) rumah sakit;
  - e) apotek;
  - f) laboratorium kesehatan;
  - g) balai; dan
  - h) fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

pada pasal 7 permenkes rekam medis memberikan pengaturan mengenai penggunaan rekam medis elektronik kepada pasien yakni:

- 1) penyelenggaraan rekam medis elektronik dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.
- 2) fasilitas pelayanan kesehatan harus menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, dengan mengacu pada pedoman rekam medis elektronik.

perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai pelaksanaan rekam medis, baik itu manual ataupun elektronik dengan demikian apabila terjadi permasalahan yang muncul dari pelaksanaan rekam medis elektronik di sarana pelayanan kesehatan undang-undang yang ada dapat melindungi pasien bila terjadi kerugian karena pengaturan yang ada sudah cukup jelas. hal ini juga berlaku bagi rekam medis elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan rekam medis. data rekam medis elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan rekam medis manual sebagaimana dijelaskan bahwa rekam medis elektronik termasuk kategori dokumen elektronik berdasarkan yang dimuat dalam undang-undang ite yang merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap rekam medis elektronik. menurut pasal 44 undang-undang ite alat bukti yang sah selain yang ditentukan peraturan perundang-undangan termasuk juga alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

## **2. tindak pidana**

### **a. pengertian tindak pidana**

istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi

tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>11</sup>

*strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam pasal 338 kuhp yaitu “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.<sup>12</sup>

moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>13</sup>

utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dengan menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa, namun moeljatno menolak istilah

---

<sup>11</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

<sup>13</sup> Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54.

peristiwa pidana karena peristiwa adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja.<sup>14</sup>

menurut salim mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggar tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.<sup>15</sup>

van bemmelen memberikan definisi bahwa hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, hukum pidana formil mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil. terlepas dari pembagian tersebut, bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu, yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>15</sup> Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT.Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 147.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

## **b. unsur-unsur tindak pidana**

menurut moeljatno pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>17</sup>

unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.<sup>18</sup>

### 1) sudut teoritis

menurut van bemelan<sup>19</sup> unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung-jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. unsur-unsur dari tindak pidana menurut van hamel meliputi:

- a) perbuatan;
- b) perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- c) bernilai atau patut dipidana;

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>19</sup> A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

selain itu, menurut r. tresna<sup>20</sup> merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:

- a) perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) diadakan tindakan hukuman.

## 2) sudut undang-undang

dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam kuhp itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu : adanya unsur tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, dapatnya dituntut pidana, memperberat pidana, dapat dipidananya seseorang karena tindakannya, objek hukum tindak pidana, kausalitas subjek hukum tindak pidana dan unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>21</sup>

### c. jenis-jenis tindak pidana

tindak pidana/delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

#### 1) kejahatan dan pelanggaran (menurut sistem kuhp).

dalam kuhp dikenal dengan adanya kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. sedangkan pelanggaran merupakan

---

<sup>20</sup> R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet. Ke-3, PT. Tiara, Jakarta, hlm. 20.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 82.

*wetsdelict* atau delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan memiliki sim bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.<sup>22</sup>

2) delik formil dan delik materiil (menurut cara merumuskannya).

delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>23</sup> perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.<sup>24</sup> misalnya pada pencurian (362 kuhp).

delik materiil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang. untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut<sup>25</sup>. misalnya pembunuhan (338 kuhp).

3) delik *dolus* dan delik *culpa* (berdasarkan bentuk kesalahannya).

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 58.

<sup>23</sup> C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, dan Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, hlm. 4.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali, Jakarta Pers, hlm.126.

<sup>25</sup>*Ibid.*

delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. contohnya pasal-pasal 162,197,310,338,dll.

delik *culpa* adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. dalam rumusannya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359,360,195. di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.<sup>26</sup>

4) delik aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta omissionis*).  
(berdasarkan macam perbuatannya).

delik aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. contohnya pasal 362,368 kuhp.

delik pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). contohnya pasal 164, 165 kuhp.

selain itu terdapat juga delik campuran (*delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 58.

berbuat. contohnya pasal 306 kuhp (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).<sup>27</sup>

- 5) tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. disebut juga *aflopende delicten*. contohnya pasal 362 kuhp (pencurian).

sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *voortdurende delicten*. contohnya pasal 333 (perampasan kemerdekaan).<sup>28</sup>

- 6) tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (berdasarkan sumbernya).

tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam kuhp sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku ii dan iii). sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang

---

<sup>27</sup> Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, Medan, hlm. 102.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 130.

terdapat diluar kodifikasi tersebut. misalnya undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 (tindak pidana korupsi).<sup>29</sup>

- 7) tindak pidana communia dan tindak pidana propria (berdasarkan sudut subjek hukumnya).

tindak pidana communia (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.

tindak pidana propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. misalnya nakhoda pada kejahatan pelayaran.<sup>30</sup>

- 8) tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan (berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan).

tindak pidana biasa (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

tindak pidana aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.

tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu tindak pidana aduan absolut/mutlak contohnya pasal 310 kuhp (pencemaran). dan tindak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132.

pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo. 367 (penggelapan dalam kalangan keluarga).<sup>31</sup>

- 9) tindak pidana dalam bentuk pokok, yang diperberat dan yang diperingan (berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan).

tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (pencurian).

tindak pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. contoh pasal 363 terhadap pasal 362 kuhp (pencurian).

tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).<sup>32</sup>

- 10) delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

misalnya dalam buku ii, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (bab i), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, hlm. 105.

kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti pencurian (bab xxii).<sup>33</sup>

11) tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakah perbuatan menjadi suatu larangan).

tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. contoh pasal 296 kuhp.<sup>34</sup>

12) *without victim and with victim*.

*without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.

*with victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu<sup>35</sup>.

13) delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya).

---

<sup>33</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 135-136.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>35</sup> C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin musa, *Loc.cit.*

delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu.

delik berlanjut (*voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 kuhp (tentang perbuatan berlanjut).<sup>36</sup>

14) delik politik.

merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.<sup>37</sup>

### **3. pembuktian dalam hukum pidana**

#### **a. konsep pembuktian dalam hukum pidana**

pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan. dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan,

---

<sup>36</sup> Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 60.

karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman. m. yahya harahap menjelaskan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>38</sup>

pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. lebih lanjut, r. subekti dan tjirosoedibyo mengemukakan bahwa bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.<sup>39</sup>

menurut r. supomo pembuktian mempunyai arti pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. pengabulan ini mengandung arti, hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. untuk itu, pembuktian

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 793.

<sup>39</sup> Subekti, dan R. Tjitro Sudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.<sup>40</sup>

subekti menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>41</sup> berbicara mengenai peranan saksi ahli, maka pembicaraan kita tidak akan terlepas dari permasalahan pembuktian dalam sidang pemeriksaan di pengadilan.

berikut ini akan dipaparkan pengertian pembuktian dari beberapa pakar. menurut bambang waluyo, pembuktian yaitu suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>42</sup> van bemmelen mengatakan bahwa pembuktian yaitu usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> *Loc. Cit.*

<sup>41</sup> Subekti, *Op.Cit.*

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>43</sup> Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 185.

## **b. jenis alat bukti**

di dalam kuhap telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. pembuktian alat-alat bukti diluar kuhap dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam pasal 235 kuhap adalah sebagai berikut:

### 1) keterangan saksi

keterangan saksi harus disampaikan secara langsung di dalam sidang pengadilan. apabila saksi tidak dapat hadir secara fisik, keterangan dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual jarak jauh. keterangan dari seorang saksi atau korban penyandang disabilitas memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keterangan saksi yang bukan penyandang disabilitas. prinsip hukum menegaskan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali kesaksian tersebut diperkuat oleh alat bukti lain yang sah. jika terdapat beberapa saksi yang keterangannya saling berhubungan, keterangan mereka dapat digunakan untuk membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. pendapat atau sekadar rekaan hasil pemikiran dari seseorang tidak termasuk sebagai keterangan saksi. hakim akan menilai kebenaran suatu kesaksian dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: kesesuaian antar-saksi, kesesuaian saksi dengan alat bukti lain, motif saksi memberi keterangan, cara hidup saksi, serta konsistensi keterangan

saksi dari waktu ke waktu. keterangan dari saksi yang tidak disumpah tidak bisa menjadi alat bukti utama, namun bisa dijadikan tambahan alat bukti jika sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah.

2) keterangan ahli

keterangan ahli diberikan secara langsung di persidangan di bawah sumpah atau janji, yang isinya adalah hal-hal yang ahli ketahui sesuai dengan bidang keahliannya. secara umum, seorang ahli tidak diwajibkan untuk membawa atau menunjukkan surat tugas maupun izin dari tempat/institusinya bekerja saat memberikan keterangan di pengadilan. pengecualian berlaku jika ahli tersebut perlu melakukan tahapan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan terlebih dahulu sebelum bisa memberikan kesaksiannya.

3) surat

surat diakui sebagai alat bukti apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. bentuk fisik "surat" tidak terbatas pada dokumen di atas kertas, tetapi juga termasuk dokumen atau data tertulis yang disimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpanan komputer/data elektronik. kategori surat meliputi:

- a) berita acara atau surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat kejadian yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dengan alasan yang jelas.

- b) surat yang dibuat oleh pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana tanggung jawabnya.
- c) surat keterangan ahli yang berisi pendapat keahliannya yang diminta secara resmi.
- d) surat lain (seperti akta di bawah tangan) yang memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4) keterangan terdakwa

merupakan segala hal yang dinyatakan secara langsung oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk memberatkan atau melawan dirinya sendiri. jika terdakwa memberikan keterangan di luar persidangan, keterangan itu bisa dipakai untuk membantu mencari bukti, asalkan didukung oleh alat bukti sah lain yang terkait dengan dakwaannya. keterangan terdakwa semata tidak cukup untuk membuktikannya bersalah ia tetap harus dibarengi dengan alat bukti sah yang lain.

#### 5) barang bukti

barang bukti merupakan alat bukti fisik (*real evidence* atau *physical evidence*) baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kejahatan. ini mencakup:

- a) alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b) alat atau sarana yang menjadi sasaran atau objek dari tindak pidana tersebut.

c) aset yang merupakan hasil dari tindak pidana.

6) bukti elektronik

bukti elektronik merupakan segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang ada hubungannya dengan tindak pidana. cakupannya sangat luas, meliputi informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan melalui alat optik atau sarana elektronik. ini juga mencakup rekaman data yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (tulisan, gambar, foto, angka, dll) yang memiliki makna.

7) pengamatan hakim adalah segala hal yang diamati dan dinilai secara langsung oleh hakim selama proses persidangan diakui sebagai salah satu instrumen alat bukti yang sah.

8) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian

hukum acara pidana memberikan ruang bagi alat-alat lain untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan, dengan syarat mutlak bahwa alat-alat tersebut diperoleh melalui cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum (*tidak melawan hukum*).

**c. teori pembuktian**

pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang dipebolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut undang-undang. sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang bahwa

pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yaitu, hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum.<sup>44</sup> tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.<sup>45</sup> namun apabila melalui ketekunan dalam mempergunakan bukti yang ada setidaknya akan tercapai suatu kebenaran yang dapat dimengerti.

terdapat beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *bewijstheorie*

*bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. terdapat empat teori pembuktian yaitu:

- a) sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang

---

<sup>44</sup> Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 120.

<sup>45</sup> *Ibid.*

tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.<sup>46</sup> sehingga teori pembuktian ini disebut juga “formile bewijstheorie”,<sup>47</sup> yang menurut d. simons berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

---

<sup>46</sup> Eddy O.S.Harij, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

<sup>47</sup> M. Haryanto, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 85.

b. sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intim*), yang berarti keyakinan semata. artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. ia tidak terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusannya.<sup>48</sup> berdasarkan teori keyakinan hakim, dalam menjatuhkan pidana semata-mata atas keyakinan pribadi hakim dan oleh karena itu dalam amar putusannya tidak perlu menyebutkan alasan-alasannya.<sup>49</sup> menurut wirjono prodjodikoro dalam hendrastanto yudowidagdo, mengemukakan pendapatnya bahwa sistem pembuktian yang demikian pernah pula dianut di indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten. sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>50</sup>

aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim. dalam hal ini ada kesan bahwa hakim bersifat subjektif. menurut

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

<sup>49</sup> Darwan Prinst, 2022, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114.

<sup>50</sup> Hendrastanto dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 238.

aliran ini, sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.<sup>51</sup>

teori tersebut di atas berpangkal pada pemikiran yang berdasarkan dengan keyakinan dari hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. melalui sistem ini maka pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang.

- c. sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, (*conviction in raisonee*), artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. di sini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.<sup>52</sup> di dalam hukum acara pidana di indonesia, *conviction in raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapat kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

---

<sup>51</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 71.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 16.

ajaran sistem ini pun masih dapat dikatakan menyandarkan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. pemahamannya teori ini berpangkal dari keyakinan hakim yang berdasarkan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak berdasarkan pada undang-undang tetapi menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan di gunakan. dalam *conviction rasionnee*, kesimpulan hakim tidak didasarkan pada undang-undang tetapi didasarkan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, dan hakim bebas memilih tentang pelaksanaan pembuktian.<sup>53</sup>

- d. sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk indonesia. dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. secara tegas dasar pembuktian ini dirumuskan di dalam pasal 183 kuhap yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

---

<sup>53</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 143.

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. berdasarkan rumusan di dalam pasal tersebut di atas, dalam pembuktian harus ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. kuhap ataupun hir menganut teori negatif menurut undang-undang. kedua-duanya memiliki persamaan dalam sistem dan cara menggunakan alat-alat bukti, yakni teori pembuktian negatif menurut undang-undang (pasal 183 kuhap selaras dengan pasal 294 ayat (1) hir).<sup>54</sup>

## 2) *bewijsmiddelen*

*bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. di dalam hukum acara pidana di indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam pasal 235 kuhap yang pada prinsipnya telah menambahkan beberapa alat bukti baru untuk menjawab berbagai tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

---

<sup>54</sup> Martiman Prodjohamijoyo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 84.

### 3) *bewijsvoering*

secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. bagi negara-negara yang cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. dalam due process model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*. *bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistis. konsekuensi selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

### 4) *bewijslast*

*bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 *herzine indische reglement*, pasal 283 *reglement op de burgerlijke* dan pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri

ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat. demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. sementara itu, kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus pula dikalahkan. secara universal yang berlaku di dunia, dalam konteks perkara pidana, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum. hal ini merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

5) *bewijskracht*

*bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. penilaian tersebut merupakan otoritas hakim.<sup>55</sup> hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

6) *bewijs minimum*

secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. dalam konteks hukum acara pidana di indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti.<sup>56</sup> ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut oleh indonesia.

---

<sup>55</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit.*, hlm. 25.

<sup>56</sup> *Ibid.*

#### **d. teori konvergensi hukum**

dalam konteks studi hukum, teori konvergensi mengacu pada proses penyesuaian prinsip-prinsip hukum antar sistem yang berbeda akibat pengaruh globalisasi dan interaksi internasional. proses ini mencerminkan kecenderungan sistem hukum nasional untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma universal termasuk standar hukum internasional. di tengah arus informasi dan pertukaran ekonomi yang begitu cepat, batas-batas yuridis antarnegara semakin kabur. hal ini memicu timbulnya harmonisasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai lintas budaya dan peradaban, sebagaimana dinyatakan oleh arief bahwa hukum tidak lagi bersifat eksklusif melainkan inklusif dalam pergaulan dunia modern.<sup>57</sup>.

asal usul teori ini dapat dilacak pada abad ke-20 ketika para ahli hukum mulai membandingkan sistem hukum kapitalis dan komunis dalam konteks perang dingin. dengan munculnya tatanan dunia baru pasca-perang, sistem hukum tertutup mulai membuka diri terhadap pengaruh luar. para ilmuwan hukum seperti soerjono soekanto menyatakan bahwa sistem hukum senantiasa dinamis dan berubah mengikuti kondisi sosial serta kebutuhan

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143.

masyarakat.<sup>58</sup> seiring waktu, ide ini berkembang menjadi kerangka analisis yang lebih luas dan relevan di era globalisasi.

teori konvergensi mendapatkan momentumnya ketika negara-negara berkembang mulai membuka diri terhadap investasi asing, perdagangan internasional, serta partisipasi dalam organisasi transnasional. keterlibatan indonesia dalam wto, asean, maupun pbb turut mendorong adopsi aturan multilateral yang berimbas langsung pada sistem hukum nasional. misalnya, undang-undang perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha banyak dipengaruhi oleh standar internasional. mahfud md menggarisbawahi hal ini dengan menyebut bahwa indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak bisa menghindari kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional dengan norma global.<sup>59</sup>

proses konvergensi hukum bisa terjadi secara spontan atau direncanakan. dalam kasus pertama, penyesuaian terjadi karena pertukaran budaya, ekonomi, dan teknologi yang alami. dalam kasus kedua, pemerintah secara sadar melakukan reformasi hukum dengan mengambil model dari sistem lain. contoh klasik adalah adopsi sistem judicial review oleh mahkamah konstitusi yang terinspirasi dari model eropa dan amerika serikat, sebagaimana

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 89.

<sup>59</sup> Mahfud MD, 2010, *Menghindari Konflik Konstitusi*, Gama Media, Yogyakarta, 215.

dicatat oleh satjipto rahardjo bahwa konvergensi adalah bentuk adaptasi aktif terhadap tantangan hukum masa kini.<sup>60</sup>

di indonesia, konvergensi hukum juga terjadi dalam bidang hukum dagang dan investasi. banyak prinsip hukum inggris dan belanda diadopsi untuk mengakomodasi perdagangan internasional dan investasi asing. hal ini terlihat dari pengaturan tentang perseroan terbatas, kontrak internasional, dan lembaga arbitrase. hal ini diperlukan agar sistem hukum indonesia tetap relevan dalam pergaulan ekonomi global. dengan demikian, hukum dagang kita tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional tetapi juga menjaga stabilitas iklim investasi.

kerangka konseptual teori ini melibatkan tiga elemen utama: sistem hukum nasional sebagai titik tolak, interaksi antarsistem hukum sebagai medium proses, dan perubahan sosial sebagai motor penggerak. sistem hukum nasional menjadi penting karena merupakan wadah di mana norma lokal dan asing bertemu dan berbenturan. interaksi antarsistem memberikan ruang bagi proses seleksi dan adaptasi, sedangkan perubahan sosial memastikan bahwa hukum tetap responsif terhadap perkembangan zaman. boedi harsono menggarisbawahi bahwa perubahan hukum selalu didorong oleh evolusi struktur sosial dan kebutuhan praktis masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 102.

<sup>61</sup> Boedi Harsono, 2009, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, hlm 132.

prinsip dasar konvergensi hukum adalah kesesuaian tujuan antarberbagai sistem hukum dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. meskipun mekanisme pelaksanaannya berbeda, prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan supremasi hukum diterima secara umum. faktor pendorong utama adalah globalisasi ekonomi, integrasi regional, alih teknologi, dan pertukaran informasi lintas batas yang memaksa harmonisasi aturan hukum. eddy os hiariej menyatakan bahwa konvergensi hukum adalah jawaban bagi tantangan hukum yang bersifat lintas yurisdiksi.<sup>62</sup>

salah satu contoh konvergensi yang signifikan adalah dalam perlindungan hak asasi manusia. setelah meratifikasi sejumlah instrumen ham internasional, indonesia mulai mengadopsi prinsip *due process of law*, *non-discrimination*, dan *equality before the law* dalam berbagai peraturan nasional. pengadilan negeri mulai menggunakan interpretasi yang selaras dengan standar ham global. ini menunjukkan pengaruh kuat dari norma-norma internasional terhadap sistem hukum domestik. seperti disebutkan dalam jurnal tersebut, pengadilan kini tidak hanya menjadi penjaga hukum nasional, tetapi juga penjaga martabat hukum internasional.

meski memberi manfaat, konvergensi juga mengancam otonomi hukum nasional jika tidak diimbangi dengan seleksi kritis terhadap nilai-nilai lokal dan

---

<sup>62</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Teori Konvergensi dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 77.

kebutuhan nasional. ada risiko hilangnya identitas hukum nasional jika proses adopsi dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah. ada bahaya sinkronisasi hukum yang bersifat top-down tanpa partisipasi aktif masyarakat. oleh karena itu, proses konvergensi harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan inklusivitas.

konvergensi hukum juga relevan dalam konteks pluralisme hukum di indonesia. negara kita memiliki hukum positif, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional yang hidup berdampingan. proses konvergensi membantu menjelaskan bagaimana hubungan antar sistem tersebut dinamis dan saling mempengaruhi. konvergensi bisa menjadi solusi atas konflik norma dalam sistem hukum majemuk. dengan kata lain, proses ini memungkinkan harmonisasi antar sistem yang berbeda demi menciptakan ketertiban hukum.

dalam bidang hukum lingkungan, prinsip *sustainable development* dan *environmental justice* mulai diterapkan secara universal, mencerminkan arah konvergensi hukum global. indonesia telah mengadaptasi beberapa prinsip ini dalam uu no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. hal ini menunjukkan bahwa isu-isu global seperti perubahan iklim mendorong sistem hukum nasional untuk menyesuaikan diri. hukum lingkungan menjadi salah satu area di mana konvergensi sangat intens.

pengaruh teknologi informasi juga mempercepat proses konvergensi hukum, karena akses mudah terhadap sistem hukum negara lain mempermudah adopsi konsep-konsep hukum modern. keberadaan internet

dan media digital memungkinkan praktik hukum terbaik dari berbagai negara untuk ditiru dan disesuaikan. transformasi digital membuka ruang baru bagi perkembangan hukum yang lebih cepat dan inklusif. namun, tantangan regulasi dan privasi data juga muncul sebagai dampak sampingannya.

peran mahkamah internasional dan lembaga arbitrase semakin meningkat dalam proses konvergensi hukum. putusan-putusan dari badan tersebut sering kali menjadi rujukan bagi pengadilan nasional, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hukum laut, perdagangan internasional, dan investasi. meskipun tidak semua putusan itu mengikat, pengadilan nasional cenderung mengadopsinya sebagai panduan interpretatif. hal ini menunjukkan pengaruh simbolis dan normatif dari sistem hukum internasional.

namun, tidak semua proses konvergensi berjalan lancar. beberapa institusi hukum tradisional dan politik hukum yang kaku menjadi hambatan bagi sinkronisasi aturan. resistensi ini berasal dari struktur birokrasi, mental aparat, serta kurangnya kesadaran hukum. tanpa dukungan politik dan infrastruktur hukum yang memadai, konvergensi hanya akan bersifat formal tanpa dampak substansial.

teori ini juga relevan untuk memahami kodifikasi hukum adat menjadi hukum positif. proses ini mencerminkan pertemuan antara sistem norma tradisional dengan sistem hukum modern yang terpengaruh oleh standar internasional. kodifikasi hukum adat merupakan salah satu bentuk konvergensi

yang unik karena melibatkan rekayasa hukum yang kompleks. hasilnya adalah hukum yang memadukan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal.<sup>63</sup>

dalam kerangka pendekatan komparatif, teori konvergensi sangat penting karena memungkinkan identifikasi kesamaan dan perbedaan antar sistem hukum sebelum terjadinya penyelarasan. studi banding antara sistem hukum anglo-saxon dan romawi-hollandia di indonesia misalnya, memberikan gambaran jelas tentang proses adaptasi dan modifikasi. pendekatan ini membantu memahami evolusi hukum secara historis dan filosofis. selain itu, pendekatan ini juga berguna untuk evaluasi hukum dan pembentukan uu baru.

legislasi nasional sering menjadi lokus konvergensi, di mana uu baru dirancang dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum internasional atau model sistem hukum asing. contohnya adalah uu cipta kerja yang mencoba menyesuaikan aturan tenaga kerja dengan standar global agar menarik investor. harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional merupakan wujud nyata dari proses konvergensi yang direncanakan. dengan demikian, produk legislatif menjadi cerminan dari dinamika hukum global.

masa depan hukum nasional akan semakin dinamis, mengintegrasikan nilai universal dengan kekhasan budaya dan sejarah bangsa. hukum indonesia tidak boleh sekadar menjadi tiruan, tetapi justru menjadi sintesis antara norma global dan identitas lokal. tanpa fondasi ini, hukum akan kehilangan legitimasi

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

dan efektivitasnya. oleh karena itu, pendekatan yang seimbang sangat penting untuk memastikan bahwa proses konvergensi tidak mengorbankan martabat hukum nasional.


sebagai suatu kerangka analitis, teori konvergensi hukum menawarkan pemahaman yang relevan untuk menjelaskan transformasi sistem hukum dalam era globalisasi. dengan kemajuan teknologi dan interaksi lintas batas yang tak terhindarkan, sistem hukum nasional tidak bisa lagi bersifat isolatif. proses ini memerlukan seleksi kritis, adaptasi kreatif, dan kompromi normatif demi kepentingan nasional.

#### **F. kerangka pikir**

rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana terdiri atas dua rumusan masalah yakni forensik digital terhadap rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana dan kekuatan pembuktian rekam medis elektronik (rme) dalam proses peradilan pidana di indonesia. pada pembahasan terkait rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana terdapat tiga indikator diantaranya identifikasi bukti digital, pengumpulan bukti digital dan pemeriksaan dan analisis bukti digital. selanjutnya rumusan masalah kedua membahas mengenai kekuatan pembuktian rekam medis elektronik (rme) dalam proses peradilan pidana di indonesia yang terdiri atas dua indikator yakni pasal 235 kuhap dan pasal 5 undang-undang informasi dan transaksi elektronik. keseluruhan rumusan masalah dan indikator tersebut bertujuan untuk kekuatan pembuktian rekam

medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang memiliki kepastian hukum. untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bagan kerangka pikir berikut ini.

**bagan kerangka pikir**



## **G. definisi operasional**

1. rekam medis elektronik (rme) adalah dokumen elektronik yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dibuat, disimpan, dikelola, serta dipertukarkan melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. forensik digital adalah serangkaian metode dan proses ilmiah untuk memperoleh, mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, memelihara integritas, dan menyajikan bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana.
3. bukti digital adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya yang mengandung informasi yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dalam proses peradilan pidana.

## **bab ii**

### **metode penelitian**

#### **A. tipe penelitian dan pendekatan penelitian**

tipe penelitian yang dilakukan menggunakan metode hukum normatif. penelitian tersebut berbasis pada ilmu hukum normatif dalam undang-undang, perbandingan hukum, asas-asas yang berlaku maupun teori-teori yang ada terkait dengan rekam medis elektronik (rme) sebagai alat bukti dalam hukum pidana. metode penelitian normatif dipilih karena sumber penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan isu hukum adalah bahan hukum berupa:

penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

## **B. jenis dan sumber bahan hukum**

jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kualitatif yang bersifat bukan angka sedangkan sumber bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum primer bersumber dari:

1. undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kuhap;
2. undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan,
3. undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
4. peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis.

bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>65</sup>

## **C. teknik pengumpulan bahan hukum**

teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah

---

<sup>65</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum* Cet 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 67.

melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan judul tesis ini.

#### **D. teknik analisis bahan hukum**

analisis merupakan tahapan yang penting dan strategis dalam seluruh tahapan penelitian, karena inti dari analisis adalah upaya memberi arti, makna, kedudukan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>66</sup> bahan hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan teknik deskriptif, kualitatif. bahan hukum yang penulis peroleh baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan bahan hukum lainnya penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. bahan hukum dianalisis secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus, dari proses analisis tersebut ditarik sebuah kesimpulan. kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan tesis ini. tujuan dari deskriptif kualitatif ini adalah

---

<sup>66</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 170.

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 16.